

ABSTRAK

Pelanggaran pemilihan umum berasal dari temuan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau laporan langsung dari berbagai pihak kepada Badan Pengawas Pemilu dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota banjar telah mendapatkan data temuan dan data laporan dengan jumlah 14 temuan serta laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Dalam laporan tersebut, status laporan dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar. Beberapa faktor penyelesaian terhadap pelanggaran pemilu ini dapat dikatakan berhasil apabila Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam proses pencegahan, pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran pemilu sesuai dengan Peraturan Badan pengawas pemilu No 7 Tahun 2018 . Badan Pengawas Pemilu perlu memberikan integritas, komitmen dan kredibilitas yang tinggi serta kuat terhadap proses pemilihan umum, agar kinerjanya dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam Penanganan Tindak Pelanggaran Pemilu Pada Pilpres 2019 di Kota Banjar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Spradley.

Proses pengimplementasian kebijakan Perbawaslu No.7 tahun 2018 mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga independen negara dianggap sudah berhasil, hal ini dibuktikan dengan minimnya tindak pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Banjar pada tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran selama Pemilu 2019 di Kota Banjar berjumlah 14 dengan rincian 11 kasus tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu dan 3 kasus yang dilaporkan diteruskan atau dilimpahkan kepada instansi terkait. Dengan demikian Implementasi kebijakan dianggap sudah berhasil. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pengawasan pemilu adalah dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu, Bawaslu mempunyai prosedur tata cara dalam menyelesaiannya yang di atur dalam Undang-undang dan Perbawaslu, baik dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, kode etik pemilu, Sengketa proses pemilu dan Sengketa Hasil pemilu. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Pimpinan Bawaslu Kota Banjar terus menerus berimprovisasi dan berkreasi di tengah masyarakat Kota Banjar dalam menyampaikan edukasi dan membentuk masyarakat agar dapat turut andil di dalam pengawasan, dan danya kepedulian dan inisiatif Masyarakat Kota Banjar yang lebih terhadap program pengawasan dan pelanggaran Pemilu.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perbawaslu, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

General election violations originate from findings by the Election Supervisory Body (Bawaslu) or direct reports from various parties to the Election Supervisory Body within a maximum period of 14 (fourteen) working days after the alleged election violation is discovered. The Banjar City Election Supervisory Agency (Bawaslu) has obtained findings and report data totaling 14 findings and reports related to alleged election violations. In the report, the status of the report was stopped by the Banjar City Election Supervisory Agency. Several factors for resolving election violations can be said to be successful if the Banjar City Election Supervisory Body has fulfilled its obligations and responsibilities in the process of preventing, supervising and handling reports of election violations in accordance with Election Supervisory Body Regulation No. 7 of 2018. The Election Supervisory Body needs to provide high and strong integrity, commitment and credibility to the general election process, so that its performance can be trusted. This research aims to determine the implementation of General Election Supervisory Body Regulation No. 7 of 2018 in Handling Election Violations in the 2019 Presidential Election in Banjar City.

This research uses qualitative research with a case study approach. The data collection method used was in-depth interviews and observation. The collected data was then analyzed using the Spradley model.

The process of implementing Perbawaslu policy No. 7 of 2018 regarding monitoring and handling election violations carried out by Bawaslu as an independent state institution is considered to have been successful, this is proven by the minimal number of election violations that occurred in Banjar City in 2019. There were many cases of violations during the 2019 Election in The number of Banjar City is 14, with details of 11 cases not meeting the elements of election violations and 3 reported cases being forwarded or delegated to the relevant agencies. Thus, policy implementation is considered successful. The obstacles experienced in implementing the election supervision program are in resolving election violations, Bawaslu has procedures for resolving them which are regulated in the Law and Perbawaslu, both in handling election administrative violations, election crimes, election code of ethics, election process disputes and Election Results Dispute. The efforts made are that the Banjar City Bawaslu leadership continues to improvise and be creative among the people of Banjar City in providing education and forming the community so that they can take part in monitoring, and have more concern and initiative from the Banjar City Community regarding election monitoring and violation programs.

Keywords: Public Policy, Perbawaslu, Policy Implementation